



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS KESEHATAN
JL. Batu Angus, Kelurahan Akehuda, Ternate, 97735

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE
NOMOR : 100.3.5.4/12/2025

TENTANG
**TIM PELAKSANA INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Surat Keputusan walikota Ternate Nomor 55/II.15/KT/2025 Tentang Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Kota Ternate, perlu membentuk Tim Pelaksana Internal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik lingkup Dinas Kesehatan Kota Ternate dengan surat Keputusan Kepala Dinas;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Internal Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Kesehatan Kota Ternate.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2023 Nomor 217, Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 154).
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Surat Keputusan Wali Kota Nomor 55/II.15/KT/2025 Tentang Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

KEDUA : Ini.

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Penanggungjawab

- a. Memberikan pembinaan dan pengarahan dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE; dan
- b. Menetapkan kebijakan Tugas dan Tata Kerja Tim Pelaksana internal.
- c. Menunjuk PIC (Person In charge) SPBE Internal
- d. Memastikan tercapainya Tata Kelola SPBE.

2. Ketua Tim

- a. Melakukan Koordinasi kegiatan SPBE dengan Perangkat Daerah maupun Bidang-Bidang dalam lingkup Dinas;
- b. Melakukan pemantauan SPBE melalui monitoring dan Evaluasi.

3. Sekretaris Tim

- a. Menyusun Draf kebijakan SPBE;
- b. Menyelenggarakan rapat, pertemuan, sosialisasi dalam rangka pelaksanaan dan penerapan SPBE;
- c. Mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan SPBE di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Ternate.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim

4. Anggota Tim Pelaksana

- a. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan SPBE
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan;
- c. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim bertanggungjawab dan

- menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas melalui Ketua Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Lingkup Dinas Kesehatan Kota
- KEEMPAT : Ternate.
- Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD
- KELIMA : Tahun 2025 pada pos DPA Dinas kesehatan Kota Ternate.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 24 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Ternate

FATHIYAH SUMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE
NOMOR : 100.3.5.4/12/2025
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2025
TENTANG : TIM INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE TAHUN 2025

DAFTAR SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KOTA TERNATE TAHUN 2025

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Sekretaris Tim
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan	Anggota
6.	Penyakit Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Ternate

FATHIYAH SUMA

DATA PIC (*Person In Charge*) SPBE
DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE

NO	Nama	Email (harus aktif)	No Hp/WA
1.	Lisa Juniarti	Lisajuniyarti01gmail.com	082188862402

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Ternate

FATHIYAH SUMA